



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI

Nomor : W14-U4 / 300 / KP.01.02 / 9 / 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
APLIKASI DIGITALISASI STANDAR DAN PRODUK PELAYANAN
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
ELECTRONIC GUIDELINE OF PTSP (EGP)
PADA PENGADILAN NEGERI KEDIRI**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan akses informasi dan pelayanan keseluruhan standar dan produk pelayanan di PTSP yang terdigitalisasi dan sistematis, serta mengoptimalkan pelayanan petugas PTSP melalui checklist roleplay penyampaian informasi pada PTSP di Pengadilan Negeri Kediri melalui aplikasi EGP (Electronic Guideline of PTSP) ;
2. Bahwa dalam rangka program program pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang I Golongan II Angkatan I s.d. XII Tahun 2021 ;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dalam perancangan, pembuatan dan implementasi dari Rencana Aksi Perubahan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- 5 Surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1061/Bld/S/6/2021, tanggal 23 Juni 2021, Hal Pemanggilan Peserta Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d. XII Tahun 2021 dari Tempat Tugas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF APLIKASI DIGITALISASI STANDAR DAN PRODUK PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ELECTRONIC GUIDELINE OF PTSP (EGP) PADA PENGADILAN NEGERI KEDIRI**
- Pertama :** Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aplikasi Digitalisasi Standar Dan Produk Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Electronic Guideline Of PTSP (EGP) pada Pengadilan Negeri Kediri ;
- Kedua :** Tim Efektif, berperan sebagai :
1. Mendukung kegiatan Proyek Perubahan dimulai dari perencanaan, implementasi dan monitoring pada pengelolaan Aplikasi Digitalisasi Standar Dan Produk Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Electronic Guideline Of PTSP (EGP) ;
 2. Memberikan *feedback* terhadap kemajuan pengelolaan Aplikasi Digitalisasi Standar Dan Produk Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Electronic Guideline Of PTSP (EGP) ;
- Ketiga :** Etika dan mekanisme Tim Efektif dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini yaitu:
1. Melaksanakan tugas dan wewenang tim kerja yang telah ditetapkan.

2. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai tim kerja.
3. Menghargai perbedaan pendapat dan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Menjaga komunikasi dan koordinasi tim kerja.

Keempat : Setiap orang dalam tim kerja mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai kontribusi yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 13 September 2021

WAKIL KETUA,


MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.
NIP. 19760321 199903 2 002

Lampiran : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri
Nomor : W14-U4 / 300 / KP.01.2 / 9 / 2021
Tanggal : 13 September 2021



TIM EFEKTIF

**APLIKASI DIGITALISASI STANDAR DAN PRODUK PELAYANAN
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
ELECTRONIC GUIDELINE OF PTSP (EGP)
PADA PENGADILAN NEGERI KEDIRI**

Tim

Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri
Mentor : Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H.
Penasehat : 1. Ridwan, S.H.
2. Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.

Pelaksana

Reformer : Oki Widiанти Tutuko, A.Md.
Sekretaris : Lailiya Ratnasari
Anggota Tim : 1. Prayogo Hadi Purwanto, S.E., M.M.
sebagai pengumpul data
2. Nahendra Wahyu Widiatmoko, S.Kom.
sebagai programmer
3. Ardian Bagas Taruna, A.Md.
sebagai dokumenter

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 13 September 2021

WAKIL KETUA,


MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.
NIP. 19760321 199903 2 002